



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan Kurniawan Pgl Wawan Bin Marsil
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pahlawan No. 36 RT 003 RW 004,
Kel. Ibulh Kec. Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidil, S.H., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.HI., M.H., Yulia, S.H., Hendri Syahputra, S.H., Bayu Rahmat, S.H., Oma Sugian, S.H. Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Victory" beralamat di Jalan Angrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek, Kelurahan Kubu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Pgl WAWAN Bin MARSIL bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 sebagaimana dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN KURNIAWAN Pgl WAWAN Bin MARSIL berupa **Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1,000,000,000 (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Abu-abu
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Sim Card 081265134654
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa WAWAN KURNIAWAN Pgl WAWAN Bin MARSIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal atas apa yang diperbuatnya yang oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Wawan Kurniawan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih di Bulan Juni 2022 bertempat di dalam Rumah terdakwa di Jalan Pahlawan No. 36 Rt 003 Rw 004 Kelurahan ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Wawan Kurniawan ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh atas kepemilikan narkotika jenis shabu. Terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) , dengan cara membelinya dari HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO). Pada mulanya, Terdakwa dapatkan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wib dengan cara memesan kepada Hendra Suriadi (DPO) via handphone, dan langsung di antar sendiri oleh HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) kerumah terdakwa di Jalan Pahlawan No. 36 Rt 003 Rw 004 Kelurahan ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.
- Bahwa Terdakwa pesan narkotika jenis sabu dari HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening , yang menurut HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) berat sabu tersebut 0.10 (nol koma satu nol) Gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayar kontan /tunai, kemudian terdakwa timbang kembali dirumah dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar sebanyak yang dikatakan oleh Hendra Suriadi (DPO). Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama terdakwa beli narkoba jenis shabu pada bulan Mei tahun 2022 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Yang kedua Terdakwa beli narkoba jenis sabu pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Yang ketiga terdakwa beli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada saat penangkapan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditemukan diatas meja Televisi , 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu ditemukan dibawah meja , 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam Biru dengan nomor sim card 081265134654 ditemukan diatas kasur dan 1 (satu) pak plastik bening ditemukan dibawah meja.
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu tersebut di gunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO),karena setiap membeli narkoba jenis sabu terdakwa selalu menimbangnnya dengan timbangan terdakwa, apabila beratnya kurang terdakwa akan komplin kepada HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO)
- Bahwa terhadap 1 (satu) pak plastik bening, merupakan plastik milik HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO),yang mana pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, saat HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) datang ke rumah terdakwa mengantar narkoba jenis sabu , kemudian HEN NARO (DPO) masuk kedalam rumah, lalu meminjam timbangan digital untuk menimbang sabu yang akan di jual kepada terdakwa, saat itu terdakwa lihat HEN NARO (DPO) mengeluarkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar , serta mengeluarkan plastic bening sebanyak 1 pak, kemudian HEN NARO (DPO) membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil ke dalam plastic bening tersebut dirumah terdakwa, saat membagi-bagi sabu tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) membelikan terdakwa rokok sampoerna sebanyak 2 (dua) bungkus setelah selesai HEN NARO (DPO) pulang dan menitipkan 1 (satu) pak plastik tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh, Nomor : 59 / 10434 / 2022, tanggal 07 Juni 2022: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,29 gram (nol koma dua sembilan) gram dengan rincian diambil dari paket 0,02 gram (nol koma nol dua) gram; Dengan total keseluruhan narkotika Gol. I jenis sabu seberat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,29 gram (nol koma dua sembilan) gram dengan rincian diambil dari paket 0,02 gram (nol koma nol dua) gram dan sisa 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk bukti persidangan. Dan berita acara Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah mengeluarkan Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.462 tanggal 16 Juni 2022, dengan Kesimpulan METAMFETAMIN : Positif + (Termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Wawan Kurniawan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 06.00 wib atau setidak-tidak pada waktu lain masih di Bulan Juni 2022 bertempat di dalam Rumah terdakwa di Jalan Pahlawan No. 36 Rt 003 Rw 004 Kelurahan ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Wawan Kurniawan ditangkap oleh oleh anggota Sat Resnarkoba Polres

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Payakumbuh atas kepemilikan narkoba jenis shabu. Terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut dari HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) , dengan cara membelinya dari HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO). Pada mulanya, Terdakwa dapatkan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wib dengan cara memesan kepada Hendra Suriadi (DPO) via handphone, dan langsung di antar sendiri oleh HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) kerumah terdakwa di Jalan Pahlawan No. 36 Rt 003 Rw 004 Kelurahan ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

- Bahwa Terdakwa pesan narkoba jenis sabu dari HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening , yang menurut HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) berat sabu tersebut 0.10 (nol koma satu nol) Gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayar kontan /tunai, kemudian terdakwa timbang kembali dirumah dan benar sebanyak yang dikatakan oleh Hendra Suriadi (DPO). Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama terdakwa beli narkoba jenis shabu pada bulan Mei tahun 2022 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Yang kedua Terdakwa beli narkoba jenis sabu pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Yang ketiga terdakwa beli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada saat penangkapan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditemukan diatas meja Televisi , 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu ditemukan dibawah meja , 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam Biru dengan nomor sim card 081265134654 ditemukan diatas kasur dan 1 (satu) pak plastik bening ditemukan dibawah meja.
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu tersebut di gunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pyh



terdakwa beli dari HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO), karena setiap membeli narkoba jenis sabu terdakwa selalu menimbanginya dengan timbangan terdakwa, apabila beratnya kurang terdakwa akan komplin kepada HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO)

- Bahwa terhadap 1 (satu) pak plastik bening, merupakan plastik milik HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO), yang mana pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, saat HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) datang ke rumah terdakwa mengantar narkoba jenis sabu, kemudian HEN NARO (DPO) masuk kedalam rumah, lalu meminjam timbangan digital untuk menimbang sabu yang akan di jual kepada terdakwa, saat itu terdakwa lihat HEN NARO (DPO) mengeluarkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar, serta mengeluarkan plastic bening sebanyak 1 pak, kemudian HEN NARO (DPO) membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil ke dalam plastic bening tersebut dirumah terdakwa, saat membagi-bagi sabu tersebut, HENDRA SURIADI pgl HEN NARO (DPO) membelikan terdakwa rokok sampoerna sebanyak 2 (dua) bungkus setelah selesai HEN NARO (DPO) pulang dan menitipkan 1 (satu) pak plastik tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh, Nomor : 59 / 10434 / 2022, tanggal 07 Juni 2022: 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,29 gram (nol koma dua sembilan) gram dengan rincian diambil dari paket 0,02 gram (nol koma nol dua) gram; Dengan total keseluruhan narkoba Gol. I jenis sabu seberat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,29 gram (nol koma dua sembilan) gram dengan rincian diambil dari paket 0,02 gram (nol koma nol dua) gram dan sisa 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk bukti persidangan. Dan berita acara Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah mengeluarkan Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.462 tanggal 16 Juni 2022, dengan Kesimpulan METAMFETAMIN : Positif + (Termasuk Narkoba Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh terdakwa



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dion dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, saksi didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Payakumbuh dan mengatakan akan melakukan penangkapan disebuah rumah lalu Saksi diminta untuk ikut dalam menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke sebuah rumah yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian yaitu yang terletak di Jalan Pahlawan No. 36 RT 003 RW 004, Kelurahan Padang Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang mana pada saat Saksi datang, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam Biru, dan 1 (satu) pak plastik bening.ditemukan dibawah meja sebagaimana barang bukti;
- Bahwa selain Saksi, yang ikut menyaksikan pengeledahan adalah panggilan Atmaizar sebagai Pemuda setempat;
- Bahwa pada saat digeledah Terdakwa tidak ada membantah terkait barng bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Harianto Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh lainnya mendapat informasi bahwasanya ada orang yang menyimpan narkotika jenis sabu lalu Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh lainnya pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan



Pahlawan No. 36 RT 003 RW 004, Kelurahan Padang Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di lokasi, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas meja televisi dekat al-quran, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu yang ditemukan di bawah meja, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam Biru dengan nomor sim card 081265134654 yang ditemukan di atas kasur, dan 1 (satu) pak plastik bening.ditemukan di bawah meja sebagaimana barang bukti;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap Reskrim karena dugaan penadahan dari panggilan Ijel lalu Reskrim menemukan narkotika jenis sabu yang kemudian Reskrim menghubungi Satresnarkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari panggilan Henaro dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari panggilan Henaro sebanyak 3 (tiga kali) di mana yang pertama pada bulan Mei tahun 2022 tanggal tidak ingat, kedua pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022, dan ketiga pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah pembelian yang ketiga dan ketiganya dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pembelian pertama dan pembelian kedua adalah untuk dijual sementara pembelian ketiga untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti timbangan adalah untuk menimbang narkotika jenis sabu dan plastik bening untuk membungkus sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti handphone adalah untuk menghubungi dalam membeli narkotika jenis sabu kepada panggilan Henaro;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam membeli sepeda motor, selain uang Terdakwa juga memberikan narkoba jenis sabu kepada panggilan Ijel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan menjual narkoba jenis sabu dan kepada panggilan Ijel hanya menggadai sepeda motor dengan uang yang untuk selebihnya Terdakwa tidak keberatan yang atas tanggapan terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muhammad Zetri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh lainnya mendapat informasi bahwasanya ada orang yang menyimpan narkoba jenis sabu lalu Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh lainnya pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pahlawan No. 36 RT 003 RW 004, Kelurahan Padang Ijuh, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di lokasi, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas meja televisi dekat al-quran, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu yang ditemukan di bawah meja, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam Biru dengan nomor sim card 081265134654 yang ditemukan di atas kasur, dan 1 (satu) pak plastik bening.ditemukan di bawah meja sebagaimana barang bukti;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap Reskrim karena dugaan penadahan dari panggilan Ijel lalu Reskrim menemukan narkoba jenis sabu yang kemudian Reskrim menghubungi Satresnarkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari panggilan Henaro dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari panggilan Henaro sebanyak 3 (tiga kali) di mana yang pertama pada bulan Mei tahun 2022 tanggal tidak ingat, kedua pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022, dan ketiga pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah pembelian yang ketiga dan ketiganya dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pembelian pertama dan pembelian kedua adalah untuk dijual sementara pembelian ketiga untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti timbangan adalah untuk menimbang narkoba jenis sabu dan plastik bening untuk membungkus sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti handphone adalah untuk menghubungi dalam membeli narkoba jenis sabu kepada panggilan Henaro;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam membeli sepeda motor, selain uang Terdakwa juga memberikan narkoba jenis sabu kepada panggilan Ijel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan menjual narkoba jenis sabu dan kepada panggilan Ijel hanya menggadai sepeda motor dengan uang yang untuk selebihnya Terdakwa tidak keberatan yang atas tanggapan terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/10434/2022 tanggal 7 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Nova Helmia. S.Si terhadap barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,29g (nol koma dua sembilan gram);



2. Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No. Lab: 22.083.11.16.05.0428 K tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap pengujian barang bukti diduga narkotika golongan I, jumlah sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pahlawan No. 36 RT 003 RW 004, Kelurahan Padang Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas meja televisi dekat al-quran, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu yang ditemukan di bawah meja, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam Biru dengan nomor sim card 081265134654 yang ditemukan di atas kasur, dan 1 (satu) pak plastik bening ditemukan di bawah meja sebagaimana barang bukti;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Reskrim karena menerima gadai motor dari panggilan Ijel sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu oleh Reskrim ditemukan narkotika jenis sabu di dekat televisi;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari panggilan Henaro dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari panggilan Henaro sebanyak 3 (tiga kali) di mana yang pertama pada bulan Mei tahun 2022 tanggal tidak ingat, kedua pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022, dan ketiga pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah dengan menelepon panggilan Henaro terlebih dahulu kemudian narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh Panggilan Henaro ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah pembelian yang ketiga dan ketiganya dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi di mana barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sisa konsumsi Terdakwa;
- Bahwa timbangan adalah untuk menimbang narkoba jenis sabu dan plastik bening untuk membungkus sabu;
- Bahwa barang bukti handphone adalah untuk menghubungi dalam membeli narkoba jenis sabu kepada panggilan Henaro;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja dimana Terdakwa dihukum selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu;
3. 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam Biru dengan nomor sim card 081265134654;
4. 1 (satu) pak plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pahlawan No. 36 RT 003 RW 004, Kelurahan Padang Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas meja televisi dekat al-quran, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu yang ditemukan di bawah meja, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam Biru dengan nomor sim card



081265134654 yang ditemukan di atas kasur, dan 1 (satu) pak plastik bening ditemukan di bawah meja;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Reskrim karena masalah sepeda motor lalu Reskrim menemukan narkoba jenis sabu di dekat televisi lalu melaporkannya pada Satresnarkoba;
- Bahwa timbangan adalah untuk menimbang narkoba jenis sabu dan plastik bening untuk membungkus sabu;
- Bahwa barang bukti handphone adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja dimana Terdakwa dihukum selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa bernama Wawan Kurniawan Pgl Wawan Bin



Marsil dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan dalam unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang apabila tidak dicantumkan dalam unsur pasal maka unsur kesalahan dalam pasal tersebut adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah tanpa hak atau melawan hukum di mana sub unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub unsur terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum mengacu pada Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana Narkotika dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas



rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan, penyaluran, dan pengedaran di luar hal tersebut dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dari mulai peredaran, penyaluran, penguasaannya hingga penggunaannya harus mempunyai izin dari instansi yang berwenang, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, dan penyediaan narkotika golongan I ini harus pula mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan serta fakta hukum yang telah diuraikan, Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkotika golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka apabila Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I, Terdakwa masuk ke dalam kategori melawan hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa memenuhi unsur tersebut digantungkan pada sub-sub unsur selanjutnya apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I, sehingga pemenuhan sub unsur ini akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tidak mencantumkan unsur kesalahan, maka unsur kesalahan dari pasal ini adalah kesengajaan



yang mana unsur kesengajaan dianggap ada dan akan terbukti apabila perbuatan-perbuatan pada sub unsur berikutnya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan-perbuatan dalam sub unsur pada unsur ini adalah sebagai berikut:

- Memiliki adalah kepemilikan atau kepunyaan atas sesuatu hal tertentu atau barang dengan suatu cara tertentu yang mana kepemilikan dapat secara fisik barang ada dalam tangannya ataupun tidak;
- Menyimpan adalah menaruh sesuatu hal atau barang di tempat yang aman agar sesuatu hal atau barang tersebut tidak rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu hal atau barang di mana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, yang mana penguasaan tersebut dapat secara fisik barang ada dalam tangannya ataupun tidak;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu hal atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam sub unsur ini ada yang bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang apabila salah satu saja perbuatan-perbuatan dalam sub unsur terbukti maka perbuatan-perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah segala jenis narkoba yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba di mana sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis merupakan kategori narkoba golongan I dan salah satunya adalah yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pahlawan No. 36 RT 003 RW 004, Kelurahan Padang Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh yang kemudian pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas meja televisi dekat al-quran, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu yang ditemukan di bawah meja, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam Biru dengan nomor sim card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081265134654 yang ditemukan di atas kasur, dan 1 (satu) pak plastik bening ditemukan di bawah meja dimana barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian dalam pertimbangan di atas, barang bukti narkoba jenis sabu yang dimiliki dan telah disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti dalam alternatif Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sub unsur pertama yakni Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur pertama yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam alternatif melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam alternatif melawan hukum Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang mana lama pidana penjara dan jumlah denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang atas itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan pasal tersebut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang mana menurut Majelis Hakim salah satu syarat terpenuhinya seluruh unsur dari pasal tersebut adalah dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut hanyalah dari keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari panggilan Henaro di mana meskipun hal tersebut dinyatakan pula oleh Saksi Harianto Sijabat dan Saksi Muhammad Zetri di persidangan namun demikian keterangan tersebut tetap berasal dari keterangan Terdakwa (*testimonium de auditu*) yang meskipun tidak dibantah oleh Terdakwa namun menurut Majelis Hakim hal tersebut belum cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga tidak memenuhi syarat 2 (dua) alat bukti serta keyakinan Hakim untuk membuktikan adanya pembelian dari Terdakwa kepada panggilan henaro;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*" dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan "*Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:*
a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b menyatakan barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:*
a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana" dan ayat (2) "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi*

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pyh



atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam Biru dengan nomor sim card 081265134654, dan 1 (satu) pak plastik bening yang telah disita dari Terdakwa telah terbukti merupakan narkoba serta alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Kurniawan Pgl Wawan Bin Marsil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukum Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna hitam Biru dengan nomor sim card 081265134654;
 - 1 (satu) pak plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 oleh kami, Sonya Monica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Sonya Monica, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pyh